



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor : 170/Pid.Sus/2020/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : Ahmad Rahim Nurlette;-----
2. Tempat lahir : Makassar;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 24 Mei 1998;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Jl. Perumahan Sowi Gunung 1 Kabupaten

Manokwari;-----
7. Agama :

Islam;-----

8. Pekerjaan : Honorer (security) pada kantor BASARNAS Prov. Papua Barat;-----

Terdakwa Ahmad Rahim Nurlette -ngkap pada tanggal 11 Mei 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/47/V/2020/Reskrim tanggal 11 Mei 2020;-----

Terdakwa Ahmad Rahim Nurlette -han dalam tahanan Rutan oleh :---

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/43/IV/2020/Reskrim tanggal 12 Mei 2020, terhitung sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;-----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-34/R.2.10/Eku.1/05/2020 tanggal 28 Mei 2020, terhitung sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;-----
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor : 133/Pen.Pid/2020/PN.Mnk tanggal 9 Juli 2020, terhitung sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;-----
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor : 151/Pen.Pid/2020/PN.Mnk tanggal 8 Agustus 2020, terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;-----
5. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT-854/R.2.10/Eku.2/09/2020 tanggal 11 September 2020, terhitung sejak tanggal 11 September 2020 sampai

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor : 170/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 30 September

2020;-----

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Penetapan Nomor : 201/Pen/Pid/2020/PN.Mnk tanggal 1 Oktober 2020, terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;-----

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor : 170/Pid.Sus/2020/PN.Mnk tanggal 1 Oktober 2020, terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Ruben F.O. Sabami, S.H./ Advokat pada Posbakumadin Manokwari berdasarkan penunjukan Majelis Hakim sebagaimana Penetapan Nomor : 170/Pid.Sus/2020/PN.Mnk.;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 170/Pid.Sus/2020/PN Mnk tanggal 1 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis

Hakim;-----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 170/Pid.Sus/2020/PN Mnk tanggal 1 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD RAHIM NURLETTE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan secara berlanjut**", sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD RAHIM NURLETTE** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dipotong selama Terdakwa menjalani masa penahanan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana kurungan;-----

3. Memerintahkan kepada Terdakwa agar tetap dalam tahanan;-----

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor : 170/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp5.000,00 (lima ribu
rupiah);-----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya
mengaku bersalah, dan mohon maaf kepada keluarga
Korban;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;-----

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

Bahwa Terdakwa AHMAD RAHIM NURLETTE pada hari Minggu tanggal
10 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WIT sampai dengan hari Senin tanggal 11 Mei
2020 sekitar pukul 00.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan
Mei tahun 2020 bertempat di Wisma Jaya Manokwari Jl. Pasir (Pasar Wosi)
Kabupaten Manokwari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang
untuk memeriksa dan mengadili perkara, "Melakukan tipu muslihat, serangkaian
kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau
dengan orang lain, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing
merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa
sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", perbuatan
Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal dari pengenalan melalui Media Sosial Facebook antara
Terdakwa dengan Anak Korban - yang kemudian berlanjut dengan
hubungan berpacaran pada 29 Maret 2020;-----
- Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 Terdakwa mengajak
Anak Korban - untuk meminum minuman keras namun saat itu Anak - tidak
mau namun Terdakwa terus mengajak dan akhirnya Anak - mau untuk
minum minuman keras;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar jam
16.30 WIT Anak Korban - sudah berencana untuk bertemu dengan
Terdakwa sehingga Anak Korban - meminta izin kepada ibunya dengan
alasan akan pergi ke rumah teman THALIA INFANDI di Reremi Pemda
Manowkari lalu ibunya setuju dengan catatan harus diantar oleh Febri Irianti,
selanjutnya Anak Korban - dan Febri Irianti pergi ke rumah Thalia Infandi
dan setelah sampai Anak Korban - turun dari motor dan Febri Irianti pulang.
Kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian datang Terdakwa menjemput



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak - lalu Terdakwa mengajak Anak Korban - keliling kota dan mengajak berbuka puasa bersama lalu pergi membeli minuman keras jenis Vodka, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban - menuju ke salah satu penginapan di Wosi namun belum buka lalu Terdakwa mengantar kembali Anak Korban - ke rumah Thalia Infandi dan beberapa saat kemudian Terdakwa datang lagi menjemput Anak Korban - dan mengajak Anak Korban - ke Wisma Jaya Manokwari Jl. Pasir (Pasar Wosi) Kabupaten Manokwari yang sebelumnya telah dipesan oleh Terdakwa;-----

- Bahwa setibanya di Wisma Jaya Manokwari Jl. Pasir (Pasar Wosi) Kabupaten Manokwari, Terdakwa dan Anak Korban - masuk ke dalam salah satu kamar lalu Terdakwa mengunci pintu dan Terdakwa membuka botol minuman Vodka dan mengajak Anak Korban - juga meminum minuman Vodka, dan sekitar jam 22.00 WIT Terdakwa mengatakan kepada Anak - "SAYANG, SA SAYANG KO, SA TRA MUNGKIN TINGGALIN KO, SAYANG AYO SUDAH BUKA BAJUMU" lalu Anak Korban - menanyakan "UNTUK APA BUKA BAJUKU", lalu Terdakwa mengatakan lagi "BERHUBUNGAN BADAN" lalu Anak Korban - mengatakan "SA TAKUT" lalu Terdakwa mengatakan "TIDAK APA-APA, NANTI SA TANGGUNG JAWAB" karena Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab sehingga Anak Korban -. Selanjutnya Anak Korban - dan Terdakwa membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat lalu Terdakwa mengatakan "SAYANG KO TIDUR DI ATAS KASUR SUDAH" lalu Anak Korban Korban - tidur terlentang di atas kasur setelah itu Terdakwa juga ikut naik ke atas kasur tepatnya duduk di antara kedua kaki Anak Korban - lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban -, kedua tangan Terdakwa meremas payudara Anak Korban - setelah itu Terdakwa mencium dan menghisap kedua payudara Anak Korban - lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban - dan saat Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban - lalu Terdakwa mengerakkan penisnya keluar masuk di dalam lubang vagina Anak Korban - sebanyak 20 (Dua Puluh) kali sampai Terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam lubang vagina Korban dan Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di atas perut Anak Korban - dan setelah itu Terdakwa mengambil tissue yang berada di dalam kamar wisma untuk mengelap cairan spermanya yang berada di atas perut Anak Korban - dan setelah itu mereka berdua berbaring di atas Kasur;-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak - terus berulang pada hari yang sama yaitu Minggu tanggal 10 Mei

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor : 170/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekitar jam 23.00 WIT, jam 23.30 WIT, dan hari Senin tanggal 11 Mei

2020 sekitar jam 00.30 WIT;-----

- Bahwa sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 175/U/2002 tanggal 5 Agustus 2002 yang -ndatangani oleh Drs. LUKAS PAIKI selaku Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Manokwari menyatakan bahwa Anak Korban lahir di Manokwari tanggal 17 Juni 2002;-----

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 70/VER/RSUD/IX/2020 tanggal 8 September 2020, dikeluarkan oleh UPT RSUD YOWARI SENTANI -ndatangani oleh dr. CHRISTINE M. SIAHAYA, dengan kesimpulan : Seseorang perempuan usia tujuh belas tahun datang ke UGD untuk divisum dari hasil pemeriksaan kelamin ditemukan luka robek lama pada vagina bagian dalam arah jam lima koma sembilan koma sebelas dan atau kelainan diakibatkan oleh kekerasan tumpul titik;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti dakwaan;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. Anak Saksi (Korban) -, keterangannya sebagaimana BAP Penyidikan yang telah diberikan dibawah sumpah, atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa dibacakan oleh Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:-----

- Bahwa Anak Korban - dalam keadaan sehat jasmani maupun Rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;-----
- Bahwa peristiwa Persetubuhan terhadap Anak Korban -, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 Wit di

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor : 170/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.Pasir (Pasar Wosi) tepatnya di Wisma Jaya Manokwari
Kab.Maokwari;-----

- Bahwa Anak Korban - menjelaskan bahwa yang jadi
Terdakwa adalah Sdr. AHMAD RAHIM NURLETTE dan yang menjadi
Anak Korban adalah Anak Korban -;-----

- Bahwa Anak Korban - mengetahui peristiwa tersebut karena Anak
Korban - sendiri yang mengalaminya;-----

- Bahwa awalnya Anak Korban - kenal dengan Terdakwa dari media
sosial Facebook pada tanggal 22 Maret 2020 saat itu Terdakwa yang
meminta pertemanan di facebook kepada Anak Korban -, dan Anak
Korban - menerima permintaan pertemanannya, sejak saat itu mereka
berdua sering saling balas pesan lewat messenger dan di messenger
mereka juga saling tukar nomor;-----

- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2020 Terdakwa mengirim pesan
kepada Anak Korban - lewat whatsapp yang mana Terdakwa
menyatakan perasaanya kepada Anak Korban - dan meminta Anak
Korban - untuk jadi pacarnya dan Anak Korban - menerimanya, pada
tanggal 24 April 2020 Terdakwa datang ke rumah untuk ikut buka
bersama dengan keluarga Anak Korban - dan saat itu Anak Korban -
mengatakan kepada keluarga Anak Korban - jika Terdakwa adalah
teman Anak Korban -;-----

- Bahwa pada tanggal 9 Mei 2020 Terdakwa ada mengirim pesan ke
Anak Korban - lewat whatsapp yang mana mengatakan jika dia tidak
jadi ikut buka puasa bersama keluarga Anak Korban karena Terdakwa
masih kerja lalu Terdakwa menanyakan apakah Anak Korban - bisa
minum minuman keras lalu Anak Korban - membalas jika Anak Korban -
tidak bisa dan takut minum minuman keras lalu Terdakwa membujuk
Anak Korban - hingga Anak Korban - mengiyakan untuk ikut minum
minuman keras bersama-sama
Terdakwa;-----

- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 16.30 WIT Anak
Korban - ijin kepada mama Anak Korban - jika Anak Korban - mau main
di rumah teman Anak Korban - bernama Sdri. THALIA INFANDI yang
beralamat di Reremi Pemda lalu mama Anak Korban - mengijinkannya
namun Anak Korban - berangkat harus diantar oleh sepupu Anak
Korban - yang bernama Sdri. FEBRI IRIANTI, lalu Anak Korban - pergi
ke rumah teman Anak Korban - diantar oleh sepupu Anak Korban -
dengan menggunakan sepeda motor sesampainya di depan rumah
teman Anak Korban - sepupu Anak Korban - menurunkan Anak Korban

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor : 170/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan sepupu Anak Korban - langsung pergi setelah sepupu Anak Korban - pergi, Anak Korban - main di rumah teman Anak Korban - sekitar 20 menit Terdakwa menelepon Anak Korban - dan memberitahukan jika Terdakwa sudah berada di depan gang setelah itu Anak Korban - langsung pergi menemui Terdakwa dan mereka berdua pergi jalan-jalan di sanggeng, Wosi dan di Sowi 4 .Di Sowi 4 mereka pergi ke rumah salah satu teman Terdakwa untuk membeli minuman keras merek Vodka setelah membeli minuman keras merek Vodka kami pergi mencari makan buka puasa di wosi, sesampainya di wosi tepatnya di makan buka puasa di depan warung makan mei titie ,setelah makan Terdakwa membawa Anak Korban - jalan-jalan di Wosi, sekitaran kota dan Sanggeng setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban - ke Wisma Pasar Wosi namun karena pemilik wisma belum ada jadi Terdakwa membawa Anak Korban - ke rumah teman Anak Korban - bernama sdri.THALIA INFANDI saat dirumah teman Anak Korban -, teman Anak Korban - mengatakan jika tadi kakak Anak Korban - bernama sdri. DIAH PINKY NOVITASARI ada datang ke rumahnya mencari Anak Korban - karena mendengar informasi tersebut Anak Korban - menjadi takut untuk pulang sehingga Anak Korban - dan Terdakwa langsung pergi ke Wisma Pasar Wosi, sesampainya di wisma kami langsung masuk ke dalam kamar yang sebelumnya sudah dipesan oleh Terdakwa, di dalam kamar Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar lalu Terdakwa membuka botol minuman keras merek Vodka dan mereka berdua minum minuman keras merek Vodka setelah minum minuman keras merek Vodka sekitar pukul 22.00 Wit Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban - "SAYANG (panggilan Terdakwa kepada Anak Korban -) SA SAYANG KO,SA TRA MUNGKIN TINGGALIN KO,SAYANG AYO SUDAH BUKA BAJUMU" lalu Anak Korban - menanyakan "UNTUK APA BUKA BAJUKU?" lalu Terdakwa mengatakan lagi "BERHUBUNGAN BADAN" lalu Anak Korban - mengatakan "SA TAKUT" lalu Terdakwa mengatakan "TIDAK APA-APA ,NANTI SA TANGGUNG JAWAB" karena Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab sehingga Anak Korban - percaya dengan Terdakwa dan tidak takut untuk berhubungan badan dengan Terdakwa, setelah itu Anak Korban - dan Terdakwa membuka pakaian kami masing-masing hingga telanjang bulat lalu Terdakwa "SAYANG KO TIDUR DIATAS KASUR SUDAH" lalu Anak Korban - tidur terlentang

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor : 170/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas kasur setelah iu Terdakwa juga ikut naik ke atas kasur tepatnya duduk di antara kedua kaki Anak Korban - lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban -, kedua tangan Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban - setelah itu Terdakwa mencium dan menghisap kedua payudara Anak Korban - lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban - saat Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban - yang Anak Korban - rasakan sakit sehingga Anak Korban - memberitahukan kepada Terdakwa jika Anak Korban - merasa sakit di lubang vagina Anak Korban - sehingga Terdakwa berhenti memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban - sebentar setelah itu Terdakwa berusaha memasukkan lagi hingga masuk semua setelah itu Terdakwa mengerakkan penisnya keluar masuk di dalam lubang vagina Anak Korban - sebanyak 20 (Dua Puluh) kali dan Terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam lubang vagina Anak Korban - dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperrmanya di atas perut Anak Korban - setelah itu Terdakwa mengambil tissue yang berada di dalam kamar wisma untuk mengelap cairan spermanya yang berada diatas perut Anak Korban -, setelah itu mereka berdua berbaring diatas kasur;-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 23.00 WIT saat kami berdua sedang istirahat setelah berhubungan badan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban - "SAYANG AYO LAGI" lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban - lalu Terdakwa duduk diantara kedua kaki Anak Korban - dan Terdakwa langsung memasukkan penisnya kedalam lubang vagina Anak Korban - dan Terdakwa mengerakkan keluar masuk selama 15 menit setelah itu Terdakwa megeluarkan penisnya dari dalam lubang vagina Anak Korban - dan Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di kasur lalu Terdakwa mengambil tissue dan mengelap cairan spermanya, setelah itu mereka berdua istirahat lagi;-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 23.30 Wit Terdakwa tiba-tiba mencium bibir Anak Korban - dan Terdakwa duduk diantara kedua kaki Anak Korban - dan Terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban - dan Terdakwa mengerakkan keluar masuk selama 15 menit setelah itu Terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam lubang vagina Anak Korban - dan Terdakwa langsung berdiri sehingga Anak Korban - tidak

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor : 170/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahu Terdakwa membuang cairan spermanya

dimana;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 00.30 WIT Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban - "SAYANG GANTIAN KO YANG DIATAS" setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut Anak Korban - langsung duduk diatas paha Terdakwa dengan posisi Terdakwa duduk diatas kasur dan Anak Korban - duduk dipangkuan Terdakwa dan kami berdua saling berhadapan lalu Terdakwa mencium bibir dan menghisap kedua payudara Anak Korban - lalu Terdakwa memeluk Anak Korban - dan Terdakwa tidur terlentang dan Anak Korban - menindihnya lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban - dan menggerakkan keluar masuk selama 10 menit dan Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya didalam lubang vagina Anak Korban - setelah itu Terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam lubang vagina Anak Korban - lalu mereka berdua memakai kembali pakaian mereka setelah itu mereka berdua tidur;-----

- Bahwa Anak Korban - menjelaskan bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban - sebanyak 4 (empat) kali;-----

- Bahwa Anak Korban - menjelaskan bahwa kejadian pertama sampai kejadian ketiga posisi Terdakwa menyetubuhi Anak Korban - yaitu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban - dengan posisi Anak Korban - tidur terlentang diatas kasur dan Terdakwa berada diatas Anak Korban - dengan jarak kurang lebih 30 Cm sedangkan kejadian terakhir Terdakwa tidur telentang diatas kasur dan Anak Korban - tidur diatas Terdakwa saling berhadapan dengan jarak kurang lebih 5 Cm;-----

- Bahwa Anak Korban - menjelaskan bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan kepada. Anak Korban -, Terdakwa hanya membujuk Anak Korban - dengan kalimat "SAYANG (panggilan Terdakwa kepada Anak Korban -) SA SAYANG KO,SA TRA MUNGKIN TIGGALIN KO,SAYANG AYO SUDAH BUKA BAJUMU" lalu Anak Korban - menanyakan "UNTUK APA BUKA BAJUKU?" lalu Terdakwa mengatakan lagi "BERHUBUNGAN BADAN" lalu Anak Korban - mengatakan "SA TAKUT" lalu Terdakwa mengatakan "TIDAK APA-APA ,NANTI SA TANGGUNG JAWAB" karena Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab sehingga Anak Korban - percaya dengan Terdakwa dan tidak takut untuk berhubungan badan dengan Terdakwa;-

- Bahwa Anak Korban - menjelaskan bahwa Terdakwa tidak pantas dan tidak mempunyai hak menyetubuhi Anak Korban - dan lagi Anak

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor : 170/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban - masih di bawah umur 18 tahun;-----

- Bahwa Anak Korban - menjelaskan bahwa saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban - masih berumur 17 tahun;-----

- Bahwa Anak Korban -, yang mengetahui peristiwa Persetubuhan tersebut adalah kakak Anak Korban - bernama Sdri. DIAH PINKY NOVITASARI dan keluarga Anak Korban -;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;-----

2. Saksi DIAH PINKY NOVITASARI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun Rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada Pemeriksa;-----

- Bahwa Saksi adalah kakak dari Anak korban -;-----

- Bahwa pada saat Anak korban - diperiksa oleh Penyidik Polres Manokwari, Saksi mendampingi sebagai wali;-----

- Bahwa saat ini Anak korban - tidak ada di Manokwari melainkan ada di Jayapura sedang kuliah;-----

- Awalnya saksi tidak tahu namun setelah saksi bertanya kepada Anak korban -, barulah Anak Korban - bercerita bahwa telah disetubuhi oleh Terdakwa;-----

- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2020 Saksi DIAH PINKY NOVITASARI, Saksi KURNIA ADI YUSUF serta mama saksi DIAH PINKY NOVITASARI menggunakan mobil untuk membeli tajil dan ketika itu kami sedang di perjalanan saat itu mama Saksi memberitahukan bahwa Anak Korban - sedang pergi ke ruma temannya Sdri. TAHLIA IRFANDI untuk membicarakan tentang perpisahan sekolah mereka, kemudian setelah perpisahan berakhir saat itu mereka pulang ke rumah dan setelah tiba rumah saat itu hendak mereka mempersiapkan untuk buka puasa, dan sementara buka puasa mama saksi menanyakan sepupu Saksi bernama Sdri. FEBRI IRIANTI dengan kata - kata "KENAPA TIDAK PULANG SAMA-SAMA Anak Korban -?" lalu sepupu Saksi menjawab bahwa Anak Korban - menyuruh sepupu Saksi unuk pulang duluan, karena dirinya masih lama di rumah Sdri. THALIA IRFANDI jadi sepupu Saksi pulang duluan, lalu mama Saksi menelfon Anak Korban - untuk menanyakan apakah Anak Korban - mau dijemput karena sudah mau buka puasa saat mama Saksi menelpon Anak Korban -, Anak Korban - tidak mengangkat telefon mama Saksi lalu

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor : 170/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mama Saksi menyuruh sepupu Saksi untuk kembali ke rumah Sdri. THALIA IRFANDI untuk menjemput tetapi suami saksi bernama Saksi KURNIA ADI YUSUF yang ingin menjemput Anak Korban -, saat Saksi KURNIA ADI YUSUF sampai di rumah Sdri. THALIA IRFANDI, Saksi KURNIA ADI YUSUF menanyakan "Apakah Anak Korban - ada?" lalu Sdri. THALIA IRFANDI menjawab Saksi KURNIA ADI YUSUF dengan kalimat "IYA KAK TADI Anak Korban - SEMPAT DATANG TAPI CUMA SEBENTAR SAJA KAK TERUS PERGI LAGI" setelah itu Saksi KURNIA ADI YUSUF pulang dan memberitahukan kepada Saksi DIAH PINKY NOVITASARI bahwa Anak Korban - sudah pergi dari tadi dari rumah Sdri. THALIA IRFANDI saat Saksi KURNIA ADI YUSUF memberitahukan hal tersebut mama Saksi juga ada dan mendengar hal tersebut jadi mama Saksi menelfon Anak Korban - tapi Anak Korban - tidak menjawab telfon mama Saksi jadi Saksi KURNIA ADI YUSUF balik lagi ke rumah Sdri. THALIA IRFANDI untuk mengecek Anak Korban - saat Saksi KURNIA ADI YUSUF balik ke rumah Sdri. THALIA IRFANDI, Sdri. THALIA IRFANDI menyampaikan bahwa Anak Korban - sempat datang memberitahukan kepada Sdri. THALIA IRFANDI bahwa kalau Saksi DIAH PINKY NOVITASARI datang untuk mencarinya bilang kalau Anak Korban - tidur di rumah Sdri. THALIA IRFANDI setelah Sdri. THALIA IRFANDI menyampaikan hal itu Saksi KURNIA ADI YUSUF langsung pergi ke rumah teman-teman Anak Korban - tetapi Anak Korban - tidak ada, jadi Saksi KURNIA ADI YUSUF pulang ke rumah dan memberitahukan kepada Saksi DIAH PINKY NOVITASARI lalu saat itu mama Saksi menelfon Anak Korban - lagi tetapi Anak Korban - tidak menjawab telfonnya jadi mama Saksi menelfon sepupu Saksi DIAH PINKY NOVITASARI yakni Sdr. GAGUK untuk membantu kami mencari Anak Korban -, setelah mama Saksi DIAH PINKY NOVITASARI menelfon sepupu Saksi DIAH PINKY NOVITASARI, sepupu Saksi DIAH PINKY NOVITASARI langsung ke rumah Saksi DIAH PINKY NOVITASARI untuk membantu mencari Anak Korban - saat sepupu Saksi DIAH PINKY NOVITASARI sampai di rumah Saksi DIAH PINKY NOVITASARI, Saksi KURNIA ADI YUSUF dan sepupu saksi sdr.GAGUK langsung pergi untuk mencari Anak Korban - mereka mencari ke rumah teman-teman Anak Korban - tetapi Anak Korban - tidak ada, lalu Saksi KURNIA ADI YUSUF mencurigai bahwa Anak Korban - sedang jalan bersama-sama dengan Terdakwa jadi Saksi KURNIA ADI YUSUF

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor : 170/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelfon Saksi DIAH PINKY NOVITASARI dan memberitahu bahwa mereka sedang di kantor Terdakwa untuk menanyakan alamat rumah Terdakwa. Setelah mengetahui kemudian mama Saksi ikut ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan orang tua Terdakwa memberitahu jika Terdakwa tidak mengantar pulang Anak Korban - maka akan dilaporkan ke kantor polisi;-----

- Bahwa selanjutnya kami melanjutkan pencarian sampai dengan pukul 03.00 WIT, lalu dilanjutkan lagi keesokan pagi hari tanggal 11 Mei 2020 pukul 09.30 WIT, ditunggu di rumah tapi Anak Korban - belum juga pulang sehingga sampai pukul 11.00 WIT, Saksi dan Saksi KURNIA ADI YUSUF pergi melakukan pencarian dan saat itu diketahui bahwa Anak Korban - dengan Terdakwa sedang di Reremi berteduh karena hujan deras jadi kami langsung menuju ke rumah Saksi saat sampai di rumah Saksi, Saksi KURNIA ADI YUSUF melihat motor Terdakwa belum ada jadi Saksi, Saksi KURNIA ADI YUSUF menuju ke arah Reremi dan pas di turunan SMA N 1 MANOKWARI melihat Terdakwa dan Anak Korban - sedang berada di pinggir ruko dekat SMAN 1 MANOKWARI, jadi kami menunggu mereka di pinggir jalan sambil memantau mereka saat mereka menaiki motor, lalu Saksi, Saksi KURNIA ADI YUSUF, mengikuti mereka dari belakang sampai di gang menuju ke rumah Saksi DIAH PINKY NOVITASARI, Terdakwa menurunkan Anak Korban - lalu Anak Korban - berjalan kaki menuju ke rumah Saksi jadi Saksi KURNIA ADI YUSUF langsung memepetkan mobil di dekat motor Terdakwa dan mencabut kunci motor Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mendorong motornya ke rumah Saksi DIAH PINKY NOVITASARI sampai di sana mama Saksi menyuruh Terdakwa masuk ke ruang tamu dan menanyakan Terdakwa membawa Anak Korban - kemana, tetapi Terdakwa menjawab dengan berbelit-belit jadi Saksi DIAH PINKY NOVITASARI memanggil Anak Korban - untuk masuk ke dalam kamar setelah Saksi masuk ke kamar bersama dengan Anak Korban -, Saksi DIAH PINKY NOVITASARI menanyakan dengan kalimat "KAMU TIDUR DIMANA DAN KAMU SUDAH DIAPAIN SAMA DIA ?" lalu Anak Korban - menjawab dengan kalimat "DIA BAWA SAYA KE HOTEL DI PASAR WOSI KITA TIDUR DISANA LALU DIA SUDAH TIDURI SAYA", saat Anak Korban - memberitahukan kepada Saksi DIAH PINKY NOVITASARI keluar dari kamar dan menyuruh Saksi KURNIA ADI YUSUF dan sepupu Saksi untuk membawa Terdakwa ke Polres

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor : 170/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manokwari untuk membuat laporan

polisi;-----

- Bahwa saat Anak Korban - di minta keterangan Saksi DIAH PINKY NOVITASARI yang mendampingi Anak Korban - untuk pemeriksaan Anak Korban - dimana saat itu Anak Korban - menceritakan bagaimana Terdakwa menyetubuhi Anak Korban - dan alasan Anak Korban - mau disetubuhi karena Anak Korban - dibujuk-bujuk dengan awalnya dikasi minum minuman beralkohol lalu dirayu-rayu dengan Terdakwa mengatakan "Sa sayang ko tidak mungkin sa tinggalkan ko dan sa berjanji akan bertanggung jawab kalua ada apa-apa", Anak Korban - memberitahu bahwa Anak Korban - kenal dengan Terdakwa dari media sosial Facebook pada tanggal 22 Maret 2020 saat itu Terdakwa yang meminta pertemanan di facebook kepada Anak Korban - dan Anak Korban - menerima permintaan pertemanannya, sejak saat itu mereka berdua sering saling balas pesan lewat messenger dan di messenger mereka juga saling tukar nomor;-----

- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2020 Terdakwa mengirim pesan kepada Anak Korban - lewat whatsapp yang mana terdakwa menyatakan perasaanya kepada Anak Korban - dan meminta Anak Korban - untuk jadi pacarnya dan Anak Korban - menerimanya, Pada tanggal 24 April 2020 Terdakwa datang ke rumah untuk ikut buka bersama dengan keluarga Saksi DIAH PINKY NOVITASARI dan saat itu Anak Korban - mengatakan kepada keluarga Saksi DIAH PINKY NOVITASARI jika Terdakwa adalah teman Anak Korban -;-----

- Bahwa pada tanggal 9 Mei 2020 Terdakwa ada mengirim pesan kepada Anak Korban - lewat whatsapp yang mana mengatakan jika dia tidak jadi ikut buka puasa bersama keluarga Saksi, karena Terdakwa masih kerja lalu Terdakwa menanyakan apakah Anak Korban - bisa minum minuman keras lalu Anak Korban - membalas jika Anak Korban - tidak bisa dan takut minum minuman keras lalu terdakwa membujuk Anak Korban - hingga Anak Korban - mengiyakan untuk ikut minum minuman keras bersama-sama Terdakwa;-----

- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 16.30 Wit Anak Korban - ijin kepada mama Saksi jika Anak Korban - mau main di rumah teman Anak Korban - bernama Sdri.THALIA INFANDI yang beralamat Reremi Pemda lalu mama Saksi mengijinkannya namun Anak Korban - berangkat harus diantar oleh sepupu Saksi yang bernama Sdri. FEBRI

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor : 170/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRIANTI, lalu Anak Korban - pergi kerumah teman Anak Korban - diantar oleh sepupu Saksi dengan menggunakan sepeda motor sesampainya di depan rumah teman Anak Korban - sepupu Saksi menurunkan Anak Korban - dan sepupu Saksi langsung pergi setelah sepupu Saksi pergi Anak Korban - main di rumah teman Anak Korban - sekitar 20 menit Terdakwa menelepon Anak Korban - dan memberitahukan jika Terdakwa sudah berada di depan gang setelah itu Anak Korban - langsung pergi menemui Terdakwa dan mereka berdua pergi jalan-jalan di Sanggeng, Wosi dan di Sowi 4 .Di Sowi 4 mereka pergi ke rumah salah satu teman Terdakwa untuk membeli minuman keras merek Vodka setelah membeli minuman keras merek Vodka mereka pergi mencari makan buka puasa di Wosi, sesampainya di Wosi tepatnya di makan buka puasa di depan warung makan mei titie, setelah makan Terdakwa membawa anak korban - jalan-jalan di Wosi, sekitaran Kota dan Sanggeng setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban - ke Wisma Pasar Wosi namun karena pemilik Wisma belum ada jadi Terdakwa membawa Anak Korban - ke rumah teman Anak Korban - yakni Sdri.THALIA INFANDI saat di rumah teman Anak Korban -, teman Anak Korban - mengatakan jika tadi Saksi DIAH PINKY NOVITASARI ada datang ke rumahnya mencari Anak Korban - karena mendengar informasi tersebut Anak Korban - menjadi takut untuk pulang sehingga Anak Korban - dan Terdakwa langsung pergi ke Wisma Pasar Wosi, sesampainya di Wisma mereka langsung masuk kedalam kamar yang sebelumnya sudah dipesan oleh Terdakwa, di dalam kamar Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar lalu Terdakwa membuka botol minuman keras merek Vodka dan mereka berdua minum minuman keras merek Vodka setelah minum minuman keras merek Vodka sekitar pukul 22.00 WIT Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban - dengan kalimat "SAYANG (panggilan terdakwa kepada Anak Korban -) SA SAYANG KO,SA TRA MUNGKIN TIGGALIN KO,SAYANG AYO SUDAH BUKA BAJUMU" lalu Anak Korban - menanyakan "UNTUK APA BUKA BAJUKU?" lalu Terdakwa mengatakan lagi "BERHUBUNGAN BADAN" lalu Anak Korban - mengatakan "SA TAKUT" lalu Terdakwa mengatakan "TIDAK APA-APA ,NANTI SA TANGGUNG JAWAB" karena Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab sehingga Anak Korban - percaya dengan Terdakwa dan tidak takut untuk berhubungan badan dengan Terdakwa, setelah itu Anak Korban - dan Terdakwa membuka pakaian

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor : 170/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka masing-masing hingga telanjang bulat lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban - dengan kalimat "SAYANG KO TIDUR DIATAS KASUR SUDAH" lalu Anak Korban - tidur terlentang diatas kasur setelah itu Terdakwa juga ikut naik ke atas kasur tepatnya duduk di antara kedua kaki Anak Korban - lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban -, kedua tangan Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban - setelah itu Terdakwa mencium dan menghisap kedua payudara Anak Korban -, lalu Terdakwa memasukkan penisnya kedala lubang vagina Anak Korban - saat Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban - yang Anak Korban - rasakan sakit sehingga Anak Korban - memberitahukan kepada Terdakwa jika Anak Korban - merasa sakit di lubang vagina Anak Korban - sehingga Terdakwa berhenti memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban - sebentar setelah itu Terdakwa berusaha memasukkan lagi hingga masuk semua setelah itu Terdakwa menggerakkan penisnya keluar masuk di dalam lubang vagina Anak Korban - sebanyak 20 (Dua Puluh) kali dan Terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam lubang vagina Anak Korban - dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperrmanya di atas perut Anak Korban - setelah itu Terdakwa mengambbbil tissue yang berada di dalam Kamar Wisma untuk mengelap cairan spermanya yang berada diatas perut Anak Korban -, setelah itu mereka berdua berbaring diatas kasur;-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 23.00 Wit saat mereka berdua sedang istirahat setelah berhubungan badan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban - dengan kalimat "SAYANG AYO LAGI" lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban - lalu Terdakwa duduk di antara kedua kaki Anak Korban - dan Terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban - dan Terdakwa menggerakkan keluar masuk selama 15 menit setelah itu Terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam lubang vagina Anak Korban - dan Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di kasur lalu Terdakwa mengambil tissue dan mengelap cairan spermanya, setelah itu mereka berdua istirahat lagi;-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar sekitar pukul 23.30 WIT Terdakwa tiba-tiba mencium bibir Anak Korban - dan Terdakwa duduk di antara kedua kaki Anak Korban - dan Terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban - dan Terdakwa mengerakkan keluar masuk selama 15 menit setelah itu

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor : 170/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam lubang vagina Anak Korban - dan Terdakwa langsung berdiri sehingga Anak Korban - tidak tahu Terdakwa membuang cairan spermanya dimana;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 00.30 Wit Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban - dengan kalimat "SAYANG GANTIAN KO YANG DIATAS" setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut Anak Korban - langsung duduk diatas paha Terdakwa dengan posisi terdakwa duduk diatas kasur dan Anak Korban - duduk dipangkuan Terdakwa dan mereka berdua saling berhadapan lalu Terdakwa mencium bibir dan menghisap kedua payudara Anak Korban - lalu Terdakwa memeluk Anak Korban - dan Terdakwa tidur terlentang dan Anak Korban - menindihnya lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban - dan menggerakkan keluar masuk selama 10 menit dan Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam lubang vagina Anak Korban - setelah itu Terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam lubang vagina Anak Korban - lalu kami berdua memakai kembali pakaian mereka setelah itu mereka berdua tidur;-----

- Bahwa menurut cerita Anak Korban -, Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban - sebanyak 4 (empat) kali;-----

- Bahwa Terdakwa tidak pantas dan tidak mempunyai hak menyetubuhi Anak Korban -;-----

- Bahwa selain Saksi yang mengetahui peristiwa persetubuhan tersebut adalah Saksi KURNIA ADI YUSUF;-----

- Bahwa pada waktu kejadian tindak pidana (tempus delicti) sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020, Anak Korban - masih berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun, tepatnya 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 175/U/2002 tanggal 5 Agustus 2002 yang -ndatangani oleh Drs. LUKAS PAIKI selaku Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Manokwari menyatakan bahwa AR- PUTRI MAHARANI lahir di Manokwari tanggal 17 Juni 2002;-----

- Bahwa Terdakwa tidak mau bertanggungjawab mengawini Anak Korban -;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;-----

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor : 170/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi KURNIA ADI YUSUF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun Rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;-----

- Bahwa Saksi yang menemani Saksi Diah Pinky Novitasari untuk mencari anak korban - mulai tanggal 10 Mei 2020 hingga 11 Mei 2020;-----

- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2020 sekitar jam 11.00 WIT Terdakwa menurunkan Anak Korban - di depan mata jalan;-----

- Bahwa sebelumnya Terdakwa membawa Anak Korban - ke Hotel/ penginapan di Wosi kemudian disetubuhi berulang kali, berdasarkan cerita dari Saksi Diah Pinky Novitasari;-----

- Bahwa pada waktu kejadian tindak pidana (tempus delicti) sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020, Anak Korban - masih berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun, tepatnya 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 175/U/2002 tanggal 5 Agustus 2002 yang -ndatangi oleh Drs. LUKAS PAIKI selaku Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Manokwari menyatakan bahwa AR- PUTRI MAHARANI lahir di Manokwari tanggal 17 Juni 2002;-----

- Bahwa Terdakwa tidak mau bertanggungjawab mengawini Anak Korban -;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa **AHMAD RAHIM NURLETTE** di persidangan telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara;-----

- Bahwa Terdakwa dalam Keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan;-----

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban - yang menjadi pacar Terdakwa sejak tanggal 29 April 2020;-----

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban - sebanyak 4 (empat) kali, pada hari minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 wit Terdakwa berada di dalam kamar nomor 06 pada penginapan Wisma jaya yang beralamat di kompleks Pasar Wosi dan pada saat itu terdakwa bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban - dan yang Terdakwa lakukan pada saat itu adalah Terdakwa melakukan hubungan badan bersama Anak Korban

;------
- Bahwa awalnya pada hari minggu sekitar pukul 17.00 WIT Terdakwa berkomunikasi dengan Anak Korban - melalui sambungan telepon yang mana pada saat itu Anak Korban - memberitahukan kepada Terdakwa bahwa telah berada di rumah temannya yaitu perumahan KPR reremi dan meminta kepada Terdakwa untuk menjemputnya, yang kemudian Terdakwa mendatangi Anak Korban - yang sedang berada rumah temannya di Reremi KPR, setelah Terdakwa bertemu Anak Korban - di Reremi KPR selanjutnya Terdakwa membawa Anak Korban - pergi untuk mencari makanan berbuka puasa dan pada saat itu dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Terdakwa membawa Anak Korban - pergi mencari makan namun karena belum waktunya untuk berbuka puasa maka Terdakwa mengajak Anak Korban - jalan jalan atau ngabuburit diseputaran Kota Manokwari yang mana pada saat itu Terdakwa membawa Anak Korban - pergi ke salah satu teman Terdakwa yang berada di Sowi 4 jalan baru, setelah Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa di Sowi 4 kemudian Terdakwa bersama Anak Korban - pergi ke warung makan yang berada di jalan Trikora Wosi AMD untuk berbuka puasa/ mencari makan yang mana pada saat itu terdakwa bersama Anak Korban - membeli makanan tempe penyet dan nasi goreng pada sebuah warung kaki lima yang berada di kompleks AMD Wosi, setelah Terdakwa dan Anak Korban - makan makanan untuk berbuka puasa kemudian Terdakwa bersama Anak Korban - pergi ke penginapan Wisma Jaya namun pada saat itu Penginapan Wisma Jaya sedang tertutup sehingga Terdakwa mengajak Anak Korban - untuk jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor yang mana pada saat itu Terdakwa bersama Anak Korban - ada singgah pada sebuah ATM untuk mengambil uang dan setelah mengambil uang selanjutnya Terdakwa membawa Anak Korban - kembali kepada temannya yang berada di Reremi KPR, selanjutnya terdakwa bersama Anak Korban - pergi ke penginapan Wisma Jaya yang berada di Kompleks Pasar Wosi Manokwari dan pada saat itu Terdakwa bersama Anak Korban - tidur dan menginap di penginapan Wisa Jaya sampai hari Senin pukul 07.00 WIT, setelah keluar dari penginapan Wisma Jaya selanjutnya Terdakwa bersama Anak Korban - pergi dan jalan-jalan di Prafi SP 4 dan setelah jalan-jalan dari SP 4

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor : 170/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa membawa Anak Korban - pulang ke rumah tempat tinggalnya yang beralamat di Perumahan Bumi Marina Amban;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan Anak Korban - masuk ke kamar Wisma Nomor 05, saat Terdakwa dan Anak Korban - berada di dalam kamar Terdakwa mengunci pintu kamar tersebut lalu kami berdua duduk di atas kasur sambil Terdakwa dan Anak Korban - cerita-cerita Terdakwa mengajak Anak Korban - untuk minum-minuman keras merek Vodka dengan kalimat "KO MAU MINUM ? YAKIN ?" lalu Anak Korban - menjawab Terdakwa dengan kalimat "IYA SUDAH" setelah kami berdua minum-minuman keras merek Vodka Terdakwa mengajak Anak Korban - untuk berhubungan badan layaknya suami istri dengan kalimat "YANG KAU MAU BERHUBUNGAN?" lalu Anak Korban - menjawab Terdakwa dengan kalimat "SA TAKUT" lalu Terdakwa mengatakan "TIDAK APA-APA ,NANTI SA TANGGUNG JAWAB" lalu Anak Korban - menjawab Terdakwa dengan kalimat "IYA SUDAH " setelah itu Anak Korban - dan Terdakwa berdiri dan membuka baju masing-masing setelah sudah membuka baju Terdakwa dan Anak Korban - telanjang bulat Anak Korban - langsung naik ke kasur dengan posisi terlentang dikasur setelah itu Terdakwa naik ke kasur tepatnya duduk di antara kedua kaki Anak Korban - dan Terdakwa mencium bibir Anak Korban - lalu Terdakwa memasukkan kemaluan/penis Terdakwa ke dalam lobang vagina Anak Korban - dengan gerakan masuk keluar saat itu Anak Korban - sempat berkata kepada Terdakwa dengan kalimat "YANG SAKIT PELAN-PELAN SAJA" setelah itu Terdakwa mengikuti Anak Korban - untuk pelan-pelan jadi Terdakwa menggerakkan keluar masuk dengan pelan-pelan di dalam lobang vagina Anak Korban - sebanyak 20 (Dua Puluh) kali dan Terdakwa mengeluarkan kemaluan/penis Terdakwa dari dalam lobang vagina Anak Korban - dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas Anak Korban - perut;-----
- Bahwa kejadian kedua Terdakwa mencium bibir Anak Korban - lalu Anak Korban - berkata kepada Terdakwa dengan kalimat "YANG PENGEN LAGI" lalu terdakwa duduk di antara kedua kaki Anak Korban - lalu Terdakwa memasukkan kemaluan/penis Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban - 15 (lima belas) menit dan Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di pinggir paha Anak Korban - setelah itu Anak Korban - menanyakan Terdakwa dengan kalimat "YANG JANGAN KASIH TINGGAL SAYA" lalu Terdakwa menjawab " IYA YANG SA TIDAK TINGALIN KAMU";-
- Bahwa kejadian ketiga Terdakwa mencium bibir Anak Korban - lalu Terdakwa mengajak Anak Korban - dengan kalimat "YANG SATU KALI

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor : 170/Pid.Sus/2020/PN Mnk



LAGI" setelah itu Terdakwa langsung duduk di antara kedua kaki Anak Korban - dan Terdakwa memasukan kemaluan/penis Terdakwa kedalam lobang vagina Anak Korban - Terdakwa menggerakkan keluar masuk didalam lobang vagina selama 15 menit dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma terdakwa dipingir paha Anak Korban

- Bahwa kejadian terakhir Terdakwa menghisap susu Anak Korban - kanan lalu Anak Korban - mengajak Terdakwa dengan kalimat "YANG SAYA PENGEN LAGI" lalu Terdakwa menjawab dengan kalimat "IYA SUDAH TAPI SAYANG DIATAS SAYA DIBAWAH KARNA SAYA CAPE" posisi Terdakwa tidur terlentang di atas kasur lalu Anak Korban - naik duduk di atas pangkuan Terdakwa dan Terdakwa saling berhadapan Anak Korban - menindih Terdakwa, dan Anak Korban - memasukan kemaluan/penis Terdakwa ke dalam lobang vagina Anak Korban - dan Anak Korban - menggerakkan keluar masuk selama 10 menit lalu karena Terdakwa merasakan bahwa sperma Terdakwa sudah mau keluar Terdakwa menyuruh Anak Korban - dengan kalimat "YANG BERDIRI SUDAH, SUDAH MAU KELUAR" lalu Anak Korban - langsung mengeluarkan kemaluan/penis Terdakwa dari dalam lobang vagina Anak Korban -, dan Anak Korban - tidur disamping Terdakwa, lalu sperma Terdakwa keluar di atas perut Terdakwa;-----

- Bahwa saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban -, Terdakwa tidak tahu berapa umur Anak Korban -;-----

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa persetubuhan yang saat itu dilakukan Terdakwa atas keinginan dan kehendak suka sama suka;-----

- Bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban - saat itu yang dirasakan Terdakwa adalah nikmat dan enak;-----

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak menggunakan cara kekerasan atau ancaman kekerasan, Terdakwa hanya mengatakan saat Anak Korban - mengatakan "SA TAKUT" lalu Terdakwa mengatakan "TIDAK APA-APA, NANTI SA TANGGUNG JAWAB" dan saat itu Terdakwa juga mengatakan kepada Anak Korban - saat Anak Korban - menanyakan kepada Terdakwa dengan kalimat "YANG JANGAN TINGGALIN SAYA" lalu Terdakwa menjawab "IYA SAYA TIDAK TINGGALIN KAMU";-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Visum et Repertum Nomor : 70/VER/RSUD/IX/2020 tanggal 8 September 2020, dikeluarkan oleh UPT RSUD YOWARI SENTANI -ndatangani oleh dr. CHRISTINE M. SIAHAYA, atas nama Korban -, dengan kesimpulan : "Seseorang perempuan usia tujuh belas tahun datang ke UGD untuk di visum dari hasil pemeriksaan kelamin ditemukan luka robek lama pada vagina bagian dalam arah jam lima koma sembilan koma sebelas dan atau kelainan diakibatkan oleh kekerasan tumpul titik";-----

2. Akte Kutipan Akta Kelahiran Nomor 175/U/2002 tanggal 5 Agustus 2002 yang -ndatangani oleh Drs. LUKAS PAIKI selaku Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Manokwari menyatakan bahwa AR- PUTRI MAHARANI lahir di Manokwari tanggal 17 Juni 2002;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di sidang pengadilan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk sebagai satu kesatuan dan dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal dari pengenalan melalui Media Sosial Facebook antara Terdakwa dengan Anak Korban - yang kemudian berlanjut dengan hubungan berpacaran pada 29 Maret 2020;-----

- Berdasarkan keterangan Saksi Diah Pinky Novitasari dan keterangan anak korban serta keterangan Terdakwa bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 Terdakwa bersama-sama dengan Anak Korban - meminum minuman keras dimana awalnya Anak Korban tidak mau namun terdakwa berulang kali mengajak sehingga Anak Korban - mau untuk minum minuman keras;-----

- Berdasarkan keterangan Saksi Diah Pinky Novitasari dan keterangan Anak Korban - serta keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar jam 16.30 WIT Anak Korban - sudah berencana untuk bertemu dengan Terdakwa sehingga Anak Korban - meminta izin kepada ibunya dengan alasan akan pergi ke rumah teman Sdri. THALIA INFANDI di Reremi Pemda Manowkari lalu ibunya setuju dengan catatatn harus diantar oleh Febri Irianti, selanjutnya Anak Korban - dan Febri Irianti pergi ke rumah Thalia Infandi dan setelah sampai Anak

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor : 170/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban - turun dari motor dan Sdri. Febri Irianti pulang. Kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian datang Terdakwa menjemput Anak Korban - lalu terdakwa mengajak Anak Korban - keliling kota dan mengajak berbuka puasa bersama lalu pergi membeli minuman keras jenis Vodka, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban - menuju ke salah satu penginapan di Wosi namun belum buka lalu terdakwa mengantar kembali Anak Korban - ke rumah Sdri Thalia Infandi dan beberapa saat kemudian terdakwa datang lagi menjemput Anak Korban - dan mengajak Anak Korban - ke Wisma Jaya Manokwari Jl. Pasir (Pasar Wosi) Kabupaten Manokwari yang sebelumnya telah dipesan oleh

Terdakwa;-----

- Berdasarkan keterangan Saksi Diah Pinky Novitasari dan keterangan Anak Korban - serta keterangan Terdakwa, bahwa benar setibanya di Wisma Jaya Manokwari Jl. Pasir (Pasar Wosi) Kabupaten Manokwari, Terdakwa dan Anak Korban - masuk ke dalam salah satu kamar lalu Terdakwa mengunci pintu dan Terdakwa membuka botol minuman Vodka dan mengajak Anak Korban - juga meminum minuman Vodka, dan sekitar jam 22.00 WIT Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban - "SAYANG, SA SAYANG KO, SA TRA MUNGKIN TINGGALIN KO, SAYANG AYO SUDAH BUKA BAJUMU" lalu Anak Korban - menanyakan "UNTUK APA BUKA BAJUKU?" lalu pelaku mengatakan lagi "BERHUBUNGAN BADAN" lalu Anak Korban - mengatakan "SA TAKUT" lalu Terdakwa mengatakan "TIDAK APA-APA, NANTI SA TANGGUNG JAWAB" karena Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab sehingga Anak Korban -;-----

- Bahwa selanjutnya Anak Korban - dan Terdakwa membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat lalu Terdakwa mengatakan "SAYANG KO TIDUR DI ATAS KASUR SUDAH" lalu Anak Korban - tidur terlentang diatas kasur setelah itu Terdakwa juga ikut naik ke atas kasur tepatnya duduk di antara kedua kaki Anak Korban - lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban -, kedua tangan Terdakwa meremas payudara Anak Korban - setelah itu Terdakwa mencium dan menghisap kedua payudara Anak Korban - lalu terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban - dan saat Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban - lalu Terdakwa mengerakkan penisnya keluar masuk di dalam lubang vagina Anak Korban - sebanyak 20 (Dua Puluh) kali sampai Terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam lubang vagina Anak Korban -

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor : 170/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di atas perut Anak Korban - dan setelah itu Terdakwa mengambil tissue yang berada di dalam kamar wisma untuk mengelap cairan spermanya yang berada di atas perut Anak Korban - dan setelah itu Terdakwa dan Anak Korban - berbaring di atas Kasur;-----

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Diah Pinky Novitasari dan keterangan Anak Korban - serta keterangan Terdakwa, bahwa perbuatan Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban - terus berulang pada hari yang sama yaitu Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar jam 23.00 WIT, jam 23.30 WIT, dan hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar jam 00.30 WIT;-----

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 175/U/2002 tanggal 5 Agustus 2002 yang ditandatangani oleh Drs. LUKAS PAIKI selaku Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Manokwari menyatakan bahwa Anak Korban lahir di Manokwari tanggal 17 Juni 2002;-----

- Bahwa berdasarkan bukti surat Visum et Repertum Nomor : 70/VER/RSUD/IX/2020 tanggal 8 September 2020, dikeluarkan oleh UPT RSUD YOWARI SENTANI -ndatangani oleh dr. CHRISTINE M. SIAHAYA, dengan kesimpulan : "Seseorang perempuan usia tujuh belas tahun datang ke UGD untuk di visum dari hasil pemeriksaan kelamin ditemukan luka robek lama pada vagina bagian dalam arah jam lima koma sembilan koma sebelas dan atau kelainan diakibatkan oleh kekerasan tumpul titik";-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum apakah Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan untuk selanjutnya dapat dijatuhi pidana;-----

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor : 170/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar **Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang** Jo **Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** Jo **Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Setiap orang;-----
2. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;-----
3. Telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;-----

Selanjutnya dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :-----

Ad.1. Unsur **"Setiap orang"**;-----

Menimbang, bahwa unsur 'Setiap orang berarti subyek hukum yaitu seorang tertentu / a persoon (natuurlijke persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP), yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa Ahmad Rahim Nurlette yang identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan ternyata benar Terdakwa Ahmad Rahim Nurlette ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dapat bertanggungjawab secara pidana, namun demikian apakah tindak pidana yang didakwakan itu dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Kesatu **"Setiap orang"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.2. Unsur **"Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan"**



orang

lain”;-----

Menimbang, bahwa unsur “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” tersusun secara alternatif maka salah satu elemen unsur terbukti maka terbukti pula unsur ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal dari perkenalan melalui Media Sosial Facebook antara Terdakwa dengan Anak Korban - yang kemudian berlanjut dengan hubungan berpacaran pada 29 Maret 2020;-----

- Berdasarkan keterangan Saksi Diah Pinky Novitasari dan keterangan anak korban serta keterangan Terdakwa bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 Terdakwa bersama-sama dengan Anak Korban - meminum minuman keras dimana awalnya Anak Korban tidak mau namun terdakwa berulang kali mengajak sehingga Anak Korban - mau untuk minum minuman keras;-----

- Berdasarkan keterangan Saksi Diah Pinky Novitasari dan keterangan Anak Korban - serta keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar jam 16.30 WIT Anak Korban - sudah berencana untuk bertemu dengan Terdakwa sehingga Anak Korban - meminta izin kepada ibunya dengan alasan akan pergi ke rumah teman Sdri. THALIA INFANDI di Reremi Pemda Manowkari lalu ibunya setuju dengan catatan harus diantar oleh Febri Irianti, selanjutnya Anak Korban - dan Febri Irianti pergi ke rumah Thalia Infandi dan setelah sampai Anak Korban - turun dari motor dan Sdri. Febri Irianti pulang. Kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian datang Terdakwa menjemput Anak Korban - lalu Terdakwa mengajak Anak Korban - keliling kota dan mengajak berbuka puasa bersama lalu pergi membeli minuman keras jenis Vodka, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban - menuju ke salah satu penginapan di Wosi namun belum buka lalu terdakwa mengantarkan kembali Anak Korban - ke rumah Sdri Thalia Infandi dan beberapa saat kemudian terdakwa datang lagi menjemput Anak Korban - dan mengajak Anak Korban - ke Wisma Jaya Manokwari Jl. Pasir (Pasar Wosi) Kabupaten Manokwari yang sebelumnya



telah dipesan oleh

Terdakwa;-----

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Diah Pinky Novitasari dan keterangan Anak Korban - serta keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar jam 22.00 WIT setibanya di Wisma Jaya Manokwari Jl. Pasir (Pasar Wosi) Kabupaten Manokwari, Terdakwa dan Anak Korban - masuk ke dalam salah satu kamar lalu Terdakwa mengunci pintu dan Terdakwa membuka botol minuman Vodka dan mengajak Anak Korban - juga meminum minuman Vodka, dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban - "SAYANG, SA SAYANG KO, SA TRA MUNGKIN TINGGALIN KO, SAYANG AYO SUDAH BUKA BAJUMU" lalu Anak Korban - menanyakan "UNTUK APA BUKA BAJUKU?" lalu pelaku mengatakan lagi "BERHUBUNGAN BADAN" lalu Anak Korban - mengatakan "SA TAKUT" lalu Terdakwa mengatakan "TIDAK APA-APA, NANTI SA TANGGUNG JAWAB" karena Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab sehingga Anak Korban
;------

- Bahwa selanjutnya Anak Korban - dan Terdakwa membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat lalu Terdakwa mengatakan "SAYANG KO TIDUR DI ATAS KASUR SUDAH" lalu Anak Korban - tidur terlentang diatas kasur setelah itu Terdakwa juga ikut naik ke atas kasur tepatnya duduk di antara kedua kaki Anak Korban - lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban -, kedua tangan Terdakwa meremas payudara Anak Korban - setelah itu Terdakwa mencium dan menghisap kedua payudara Anak Korban - lalu terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban - dan saat Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban - lalu Terdakwa mengerakkan penisnya keluar masuk di dalam lubang vagina Anak Korban - sebanyak 20 (Dua Puluh) kali sampai Terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam lubang vagina Anak Korban - dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperrmanya di atas perut Anak Korban - dan setelah itu Terdakwa mengambil tissue yang berada di dalam kamar wisma untuk mengelap cairan spermanya yang berada diatas perut Anak Korban - dan setelah itu Terdakwa dan Anak Korban - berbaring di atas Kasur;-----

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Diah Pinky Novitasari dan keterangan Anak Korban - serta keterangan Terdakwa, bahwa perbuatan Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor : 170/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban - terus berulang pada hari yang sama yaitu Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar jam 23.00 WIT, jam 23.30 WIT, dan hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar jam 00.30 WIT;-----

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 175/U/2002 tanggal 5 Agustus 2002 yang -ndatangani oleh Drs. LUKAS PAIKI selaku Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Manokwari menyatakan bahwa Anak Korban lahir di Manokwari tanggal 17 Juni 2002;-----

- Bahwa berdasarkan bukti surat Visum et Repertum Nomor : 70/VER/RSUD/IX/2020 tanggal 8 September 2020, dikeluarkan oleh UPT RSUD YOWARI SENTANI -ndatangani oleh dr. CHRISTINE M. SIAHAYA, dengan kesimpulan : "Seseorang perempuan usia tujuh belas tahun datang ke UGD untuk di visum dari hasil pemeriksaan kelamin ditemukan luka robek lama pada vagina bagian dalam arah jam lima koma sembilan koma sebelas dan atau kelainan diakibatkan oleh kekerasan tumpul titik";-----

Menimbang, bahwa pada waktu kejadian tindak pidana (tempus delicti) sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020, Anak Korban - masih berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun, tepatnya 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 175/U/2002 tanggal 5 Agustus 2002 yang ditandatangani oleh Drs. LUKAS PAIKI selaku Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Manokwari menyatakan bahwa Anak Korban lahir di Manokwari tanggal 17 Juni 2002;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata terbukti Terdakwa dengan menggunakan bujukan terhadap Anak Korban - untuk melakukan Persetubuhan dengan Terdakwa, yaitu bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar jam 22.00 WIT setibanya di Wisma Jaya Manokwari Jl. Pasir (Pasar Wosi) Kabupaten Manokwari, Terdakwa dan Anak Korban - masuk ke dalam salah satu kamar lalu Terdakwa mengunci pintu dan Terdakwa membuka botol minuman Vodka dan mengajak Anak Korban - juga meminum minuman Vodka, dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban - "SAYANG, SA SAYANG KO, SA TRA MUNGKIN TINGGALIN KO, SAYANG AYO SUDAH BUKA BAJUMU" lalu Anak Korban - menanyakan "UNTUK APA BUKA BAJUKU?" lalu pelaku mengatakan lagi "BERHUBUNGAN BADAN" lalu Anak Korban - mengatakan "SA TAKUT" lalu Terdakwa mengatakan "TIDAK APA-

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor : 170/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APA, NANTI SA TANGGUNG JAWAB” karena Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab sehingga Anak Korban -, selanjutnya Anak Korban - dan Terdakwa membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat lalu Terdakwa mengatakan “SAYANG KO TIDUR DI ATAS KASUR SUDAH” lalu Anak Korban - tidur terlentang diatas kasur setelah itu Terdakwa juga ikut naik ke atas kasur tepatnya duduk di antara kedua kaki Anak Korban - lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban -, kedua tangan Terdakwa meremas payudara Anak Korban - setelah itu Terdakwa mencium dan menghisap kedua payudara Anak Korban - lalu terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban - dan saat Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban - lalu Terdakwa mengerakkan penisnya keluar masuk di dalam lubang vagina Anak Korban - sebanyak 20 (Dua Puluh) kali sampai Terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam lubang vagina Anak Korban - dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperrmanya di atas perut Anak Korban - dan setelah itu Terdakwa mengambil tissue yang berada di dalam kamar wisma untuk mengelap cairan spermanya yang berada diatas perut Anak Korban - dan setelah itu Terdakwa dan Anak Korban - berbaring di atas Kasur, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa;-----

Ad.3. Unsur “**Telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di sidang, ternyata terbukti bahwa berdasarkan keterangan Saksi Diah Pinky Novitasari dan keterangan Anak Korban - serta keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah membujuk Anak Korban - untuk melakukan persetubuhan yaitu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban - terus berulang pada hari yang sama yaitu Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar jam 23.00 WIT, jam 23.30 WIT, dan hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar jam 00.30 WIT, dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur keempat “Telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor : 170/Pid.Sus/2020/PN Mnk



menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa serta tidak ada alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, namun selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut untuk selanjutnya dipertanggungjawabkan secara pidana dan karenanya patut untuk dijatuhi pidana;-----

, bahwa di dalam proses pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dipakai sebagai alasan untuk menghapuskan kesalahan Terdakwa berupa alasan pemaaf sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum dengan Kualifikasi sebagaimana dalam amar putusan, dan Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani karenanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut selanjutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam (*represif*) atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, tetapi juga bertujuan *edukatif* dan *korektif* bagi Terdakwa, agar Terdakwa memperbaiki sikap dan perbuatannya sehingga dapat kembali menjadi warga masyarakat yang berguna, disamping itu pemidanaan juga bertujuan *preventif* yaitu untuk mencegah dilakukannya perbuatan pidana dan untuk melindungi dan mengayomi Negara dan masyarakat;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana/hukuman, perlu pula diperhatikan hal-hal sebagai berikut;-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Terdakwa tidak mau bertanggungjawab mengawini Anak Korban;-----
- Perbuatan Terdakwa mersahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa sangat menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi;-----

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor : 170/Pid.Sus/2020/PN Mnk



- Terdakwa sopan di persidangan dan belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa pidana yang dipandang adil dijatuhkan pada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah -ngkap dan -han maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, selanjutnya oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;-----

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD RAHIM NURLETTE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBAHAN DENGANNYA SECARA BERLANJUT**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD RAHIM NURLETTE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **denda sebesar Rp100.000.000,00** (seratus juta rupiah), dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap -han;-----

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor : 170/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari **KAMIS, tanggal 15 OKTOBER 2020** oleh **SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RODESMAN ARYANTO, S.H.** dan **RAKHMAT FANDIKA TIMUR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Florenca Crisberk Hutubessy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari serta dihadiri oleh Decyana Caprina, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari serta dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RODESMAN ARYANTO, S.H.

SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.

RAKHMAT FANDIKA TIMUR, S.H.

Panitera Pengganti

FLORENCA CRISBERK HUTUBESSY, S.H.